



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDY HARIANTO BIN SAMPIRO;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 22 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukosumber Rt 08 Rw 2 Desa Sumberwringin Kec. Bondowoso , Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib., S.H. dkk beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Bondowoso, di Jalan Santawi nomor 59, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 18 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang buktinyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDY HARIANTO BIN SAMPIRO, bersalah melakukan Tindak Pidana “ **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Tanpa hak , dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang –Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP“ dalam dakwaan alternatif keempat .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY HARIANTO BIN SAMPIRO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp . 3.000.000- (tiga juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) butir pil Logo Y warna putih,
 - 1 (satu) bungkus rokok A1 BOLD,
 - 1 (satu) bungkus rokokmerk Deluxe 88,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - uang tunai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A35S warna hitam,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna silver tanpa plat nomor,
dirampas untuk Negara,

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 03/Enz.2/BONDO/12/2022 tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa EDY HARIANTO Bin SAMPIRO, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di dipinggir Jalan Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y dengan menjual secara eceran kepada para pembeli, dimana terdakwa mendapatkan pil Logo Y dari Saudara DONI (Dalam lidik) alamat dusun Bedian Desa Gunosari Kec Tlogosari Kab. Bondowoso dimana terdakwa membeli pil Logo Y kepada DONI dengan kirim Chat Whatsapp lebih dahulu dan kemudian bertemu dengan DONI di lapangan Bedian Tlogosari untuk menerima pil dari DONI terkadang terdakwa membeli 1 (satu) Box/ 10 (sepuluh) plastik klip dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pembayarannya bila pil Logo Y laku terjual dari hasil penjualan Pil warna putih Logo Y tersebut mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), disamping itu juga terkadang terdakwa membeli 2 (dua) Box/20 plastik klip dan kadang 3(tiga) Box 1 klip /31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing isi 9 (sembilan) butir pil Logo Y dan juga tergantung para pembeli yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima pil dari DONI selanjutnya terdakwa simpan di rumah menunggu pembeli yang memesan kepada terdakwa belum kirim pesan atau chat kepada terdakwa dan sejkira jam 19.00 wib pembeli bernama EGO KAMAL alamat Kampung Baru Ijen Bondowoso baru memberi kabar dan memesan sebanyak 3(tiga) Box 1 klip /30 (tiga puluh) plastik klip masing-masing isi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) dan janji ketemuan di jalan Desa Sukosari Lor Kec. Sukosari Kab. Bondowoso,

- Bahwa kemudian terdakwa menuju jalan Desa Sukosari Lor dan bertemu dengan EGO selaku pemesan namun pada saat terdakwa akan menyerahkan pil Logo yang dipesannya tersebut terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, sedangkan EGO melarikan diri dan dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan pil logo Y sebanyak 31 plastik Klip kecil masing-masing isi 9 (sembilan) butir jumlah sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) butir, uang hasil penjualan pil Logo Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A 3S warna hitam merupakan alat komunikasi dalam jual beli, 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna Silver tanpa plat, 1 (satu) bungkus rokok AsATU Bold tempat pil, dan 1 (satu) bungkus rokok Deluxe 88 merupakan tempat sebagian pil selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.
- **Bahwa Terdakwa belum menyerahkan barang berupa 3(tiga) Box 1 klip /30 (tiga puluh) plastik klip masing-masing isi 9 (sembilan) butir logo Y dengan harga Rp. 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ego tetapi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, sehingga terdakwa belum selesai melakukan transaksi atau menjual pil Logo Y tersebut bukan karena kehendaknya sendiri namun karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso**
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih logo Y tersebut untuk mendapat keuntungan dari penjualan pil Logo Y warna putih tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :09939NOF/2022 tanggal 2 Nopember 2022, yang dibuat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Barang bukti Nomor 21037/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih Logo Y Netto 0,430 gram milik terdakwa EDY HARIANTO BIN SAMPIRO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras,

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa EDY HARIANTO Bin SAMPIRO, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di dipinggir Jalan Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y dengan menjual secara eceran kepada para pembeli, dimana terdakwa mendapatkan pil Logo Y dari Saudara DONI (Dalam lidik) alamat dusun Bedian Desa Gunosari Kec Tlogosari Kab. Bondowoso dimana terdakwa membeli pil Logo Y kepada DONI dengan kirim Chat Whattsap lebih dahulu dan kemudian bertemu dengan DONI di lapangan Bedian Tlogosari untuk menerima pil dari DONI terkadang terdakwa membeli 1 (satu) Box/ 10 (sepuluh) plastik klip dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pembayarannya bila pil Logo Y

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laku terjual dari hasil penjualan Pil warna putih Logo Y tersebut mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), disamping itu juga terkadang terdakwa membeli 2 (dua) Box/20 plastik klip dan kadang 3 (tiga) Box 1 klip /31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing isi 9 (sembilan) butir pil Logo Y dan juga tergantung para pembeli yang memesan kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima pil dari DONI selanjutnya terdakwa simpan di rumah menunggu pembeli yang memesan kepada terdakwa belum kirim pesan atau chat kepada terdakwa dan sejkira jam 19.00 wib pembeli bernama EGO KAMAL alamat Kampung Baru Ijen Bondowoso baru memberi kabar dan memesan sebanyak 3 (tiga) Box 1 klip /30 (tiga puluh) plastik klip masing-masing isi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) dan janji ketemuan di jalan Desa Sukosari Lor Kec. Sukosari Kab. Bondowoso,

- Bahwa kemudian terdakwa menuju jalan Desa Sukosari Lor dan bertemu dengan EGO selaku pemesan namun pada saat terdakwa akan menyerahkan pil Logo yang dipesannya tersebut terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, sedangkan EGO melarikan diri dan dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan pil logo Y sebanyak 31 plastik Klip kecil masing-masing isi 9 (sembilan) butir jumlah sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) butir, uang hasil penjualan pil Logo Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A 3S warna hitam merupakan alat komikasi dalam jual beli, 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna Silver tanpa plat, 1 (satu) bungkus rokok ASATU Bold tempat pil, dan 1 (satu) bungkus rokok Deluxe 88 merupakan tempat sebagian pil selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.
- **Bahwa Terdakwa belum menyerahkan barang berupa 3(tiga) Box 1 klip /30 (tiga puluh) plastik klip masing-masing isi 9 (sembilan) butir logo Y dengan harga Rp. 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ego tetapi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, sehingga terdakwa belum selesai melakukan transaksi atau menjual pil Logo Y tersebut bukan karena kehendaknya sendiri namun karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih logo Y tersebut untuk mendapat keuntungan dari penjualan pil Logo Y warna putih tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :09939NOF/2022 tanggal 2 Nopember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Barang bukti Nomor 21037/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih Logo Y Netto 0,430 gram milik terdakwa EDY HARIANTO BIN SAMPIRO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras,

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa EDY HARIANTO BIN SAMPIRO yang hanya pendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa EDY HARIANTO Bin SAMPIRO, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu sebagai yang melakukan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y dengan menjual secara eceran kepada para pembeli, dimana terdakwa mendapatkan pil Logo Y dari Saudara DONI (Dalam lidik) alamat dusun Bedian Desa Gunosari Kec Tlogosari Kab. Bondowoso dimana terdakwa membeli pil Logo Y kepada DONI dengan kirim Chat Whattsap lebih dahulu dan kemudian bertemu dengan DONI di lapangan Bedian Tlogosari untuk menerima pil dari DONI terkadang terdakwa membeli 1 (satu) Box/ 10 (sepuluh) plastik klip dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pembayarannya bila pil Logo Y laku terjual dari hasil penjualan Pil warna putih Logo Y tersebut mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), disamping itu juga terkadang terdakwa membeli 2 (dua) Box/20 plastik klip dan kadang 3(tiga) Box 1 klip /31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing isi 9 (sembilan) butir pil Logo Y dan juga tergantung para pembeli yang memesan kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima pil dari DONI selanjutnya terdakwa simpan di rumah menunggu pembeli yang memesan kepada terdakwa belum kirim pesan atau chat kepada terdakwa dan sejkira jam 19.00 wib pembeli bernama EGO KAMAL alamat Kampung Baru Ijen Bondowoso baru memberi kabar dan memesan sebanyak 3(tiga) Box 1 klip /30 (tiga puluh) plastik klip masing-masing isi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) dan janji ketemuan di jalan Desa Sukosari Lor Kec. Sukosari Kab. Bondowoso,
- Bahwa kemudian terdakwa menuju jalan Desa Sukosari Lor dan bertemu dengan EGO selaku pemesan namun pada saat terdakwa akan menyerahkan pil Logo yang dipesannya tersebut terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, sedangkan EGO melarikan diri dan dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan pil logo Y sebanyak 31 plastik Klip kecil masing-masing isi 9 (sembilan) butir jumlah sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) butir, uang hasil penjualan pil Logo Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A 3S warna hitam merupakan alat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komikasi dalam jual beli, 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna Silver tanpa plat, 1 (satu) bungkus rokok AsATU Bold tempat pil, dan 1 (satu) bungkus rokok Deluxe 88 merupakan tempat sebagian pil selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- **Bahwa Terdakwa belum menyerahkan barang berupa 3(tiga) Box 1 klip /30 (tiga puluh) plastik klip masing-masing isi 9 (sembilan) butir logo Y dengan harga Rp. 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ego tetapi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, sehingga terdakwa belum selesai melakukan transaksi atau menjual pil Logo Y tersebut bukan karena kehendaknya sendiri namun karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso**
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih logo Y tersebut untuk mendapat keuntungan dari penjualan pil Logo Y warna putih tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :09939NOF/2022 tanggal 2 Nopember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Barang bukti Nomor 21037/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih Logo Y Netto 0,430 gram milik terdakwa EDY HARIANTO BIN SAMPIRO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras,

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Keempat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EDY HARIANTO Bin SAMPIRO, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai yang melakukan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y dengan menjual secara eceran kepada para pembeli, dimana terdakwa mendapatkan pil Logo Y dari Saudara DONI (Dalam lidik) alamat dusun Bedian Desa Gunosari Kec Tlogosari Kab. Bondowoso dimana terdakwa membeli pil Logo Y kepada DONI dengan kirim Chat Whatsapp lebih dahulu dan kemudian bertemu dengan DONI di lapangan Bedian Tlogosari untuk menerima pil dari DONI terkadang terdakwa membeli 1 (satu) Box/ 10 (sepuluh) plastik klip dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pembayarannya bila pil Logo Y laku terjual dari hasil penjualan Pil warna putih Logo Y tersebut mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), disamping itu juga terkadang terdakwa membeli 2 (dua) Box/20 plastik klip dan kadang 3(tiga) Box 1 klip /31 (tiga puluh satu) plastik klip masing-masing isi 9 (sembilan) butir pil Logo Y dan juga tergantung para pembeli yang memesan kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima pil dari DONI selanjutnya terdakwa simpan di rumah menunggu pembeli yang memesan kepada terdakwa belum kirim pesan atau chat kepada terdakwa dan sejkira jam 19.00 wib pembeli bernama EGO KAMAL alamat Kampung Baru Ijen Bondowoso baru memberi kabar dan memesan sebanyak 3(tiga) Box 1 klip /30 (tiga puluh) plastik klip masing-masing isi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 300,000 (tiga

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan janji ketemuan di jalan Desa Sukosari Lor Kec. Sukosari Kab. Bondowoso,

- Bahwa kemudian terdakwa menuju jalan Desa Sukosari Lor dan bertemu dengan EGO selaku pemesan namun pada saat terdakwa akan menyerahkan pil Logo yang dipesannya tersebut terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, sedangkan EGO melarikan diri dan dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan pil logo Y sebanyak 31 plastik klip kecil masing-masing isi 9 (sembilan) butir jumlah sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) butir, uang hasil penjualan pil Logo Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A 3S warna hitam merupakan alat komunikasi dalam jual beli, 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna Silver tanpa plat, 1 (satu) bungkus rokok AsATU Bold tempat pil, dan 1 (satu) bungkus rokok Deluxe 88 merupakan tempat sebagian pil selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.
- **Bahwa Terdakwa belum menyerahkan barang berupa 3(tiga) Box 1 klip /30 (tiga puluh) plastik klip masing-masing isi 9 (sembilan) butir logo Y dengan harga Rp. 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ego tetapi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, sehingga terdakwa belum selesai melakukan transaksi atau menjual pil Logo Y tersebut bukan karena kehendaknya sendiri namun karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Bondowoso**
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih logo Y tersebut untuk mendapat keuntungan dari penjualan pil Logo Y warna putih tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :09939NOF/2022 tanggal 2 Nopember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Barang bukti Nomor 21037/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih Logo Y Netto 0,430 gram milik terdakwa EDY HARIANTO BIN SAMPIRO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras,

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa EDY HARIANTO BIN SAMPIRO yang hanya pendidikan SMA tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sufyan Stauriy, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 September 2022 di pinggir jalan Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa di wilayah Sumber Wringin dan Sukosari, Bondowoso kerap terjadi peredaran obat keras yang diperjualbelikan tanpa ijin yakni berupa pil logo Y, dan setelah ditelusuri Saksi bersama tim mengetahui Terdakwa lah yang mengedarkan pill logo Y tersebut, dan saat itu Terdakwa sedang berhenti di jalan Sukosari lor-Bondowoso, sedang menjual pil logo Y kepada seseorang yang kemudian kami ketahui bernama Ego Kamal, namun pil tersebut belum sempat diserahkan kepada pembeli, sehingga pil logo Y tersebut kami dapati dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan tim mengamankan 31 (tiga puluh satu) plastik klip kecil, yang masing-masing klip berisi 9 (sembilan) butir sehingga jumlah keseluruhan sejumlah 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) butir, uang tunai Rp210.000,00.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk oppo type A3S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor C70 warna silver tanpa plat nomor, 1(satu) bungkus rokok Asatu bold dan 1(satu) bungkus rokok deluxe 88;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, per klip pil logo Y tersebut akan dijual seharga Rp30.000,00.-(tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil logo Y tersebut disimpan oleh Terdakwa di saku kanan pakaian Terdakwa, yang dimasukkan di dalam 1(satu) bungkus rokok Asatu bold dan 1(satu) bungkus rokok deluxe 88;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tersebut merupakan hasil penjualan sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk oppo type A3S warna hitam digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran/jual beli pil logo Y tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa mendapatkan pil tersebut dari orang yang bernama Doni, yang saat ini masih dalam proses penyelidikan;
- Bahwa pil tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00.-(lima puluh ribu rupiah), setiap penjualan 1 box/10 plastik klip kecil yang masing masing klip berjumlah 9 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian / sertifikasi / kompetensi untuk menjelaskan hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat hasil tes lab pada saat penyidikan, dan dari hasil tes lab tersebut didapat bahwa kandungan dari pil tersebut adalah Trihexipenidyl yang merupakan jenis obat keras daftar G;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 September 2022 di pinggir jalan Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa di wilayah Sumber Wringin dan Sukosari, Bondowoso kerap terjadi peredaran obat keras yang diperjualbelikan tanpa ijin yakni berupa pil logo Y, dan setelah ditelusuri Saksi bersama tim mengetahui Terdakwa lah yang mengedarkan pill logo Y tersebut, dan saat itu Terdakwa sedang berhenti di jalan Sukosari lor-Bondowoso, sedang menjual pil logo Y kepada seseorang yang kemudian kami ketahui bernama Ego Kamal, namun pil tersebut belum sempat diserahkan kepada pembeli, sehingga pil logo Y tersebut kami dapati dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan tim mengamankan 31 (tiga puluh satu) plastik klip kecil, yang masing-masing klip berisi 9 (sembilan) butir sehingga jumlah keseluruhan sejumlah 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) butir, uang tunai Rp210.000,00.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk oppo type A3S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor C70 warna silver tanpa plat nomor, 1(satu) bungkus rokok Asatu bold dan 1(satu) bungkus rokok deluxe 88;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, per klip pil logo Y tersebut akan dijual seharga Rp30.000,00.-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil logo Y tersebut disimpan oleh Terdakwa di saku kanan pakaian Terdakwa, yang dimasukkan di dalam 1(satu) bungkus rokok Asatu bold dan 1(satu) bungkus rokok deluxe 88;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tersebut merupakan hasil penjualan sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk oppo type A3S warna hitam digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam peredaran/jual beli pil logo Y tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa mendapatkan pil tersebut dari orang yang bernama Doni, yang saat ini masih dalam proses penyelidikan;
- Bahwa pil tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00.-(lima puluh ribu rupiah), setiap penjualan 1 box/10 plastik klip kecil yang masing masing klip berjumlah 9 butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian / sertifikasi / kompetensi untuk menjelaskan hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat hasil tes lab pada saat penyidikan, dan dari hasil tes lab tersebut didapat bahwa kandungan dari pil tersebut adalah Trihexipenidyl yang merupakan jenis obat keras daftar G;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :09939NOF/2022 tanggal 2 Nopember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 21037/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih Logo Y Netto 0,430 gram milik terdakwa EDY HARIANTO BIN SAMPIRO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil logo Y sudah selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan pil logo Y tersebut dan Terdakwa sudah menggunakannya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Doni;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli dari Doni sejumlah 1(satu) box atau sejumlah 31 (tiga puluh satu) klip kecil, yang masing masing klip kecil tersebut berjumlah 9 (Sembilan) butir, atau sejumlah 279 butir pil Y;
- Bahwa Terdakwa Awalnya hanya mendapatkan titipan dari teman untuk membeli pil Y tersebut, kemudian karena banyak yang titip kepadanya, Terdakwa tergiur akan keuntungannya di dalam penjualan pil Y tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui, bahwa perbuatan menjual/mengedarkan Pil Y tersebut, yang termasuk di dalam golongan obat keras tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat diancam pidana;
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk bekerja, karena ketika Terdakwa mengkonsumsi pil Y tersebut Terdakwa mendapatkan rasa nyaman, tenang, dan kuat di dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa Saat ini bekerja sebagai penjaga konter HP di Jember, namun dahulu Terdakwa adalah tukang kirim dan menjual sayur ke pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi sebagai apoteker dan tidak memiliki ijin menjual pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) butir pil Logo Y warna putih;
2. 1 (satu) bungkus rokok A1 BOLD;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bungkus rokok merk Deluxe 88;
4. Uang tunai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A35S warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna silver tanpa plat nomor;

Barang-barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan sehingga menjadi bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Bondowoso pada pada hari minggu tanggal 25 September 2022 di pinggir jalan Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya yaitu Saksi Sufyan Stauriy, S.H. dan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat tanpa ijin;
- Bahwa saat itu Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah bersama dengan tim mengamankan 31 (tiga puluh satu) plastik klip kecil, yang masing-masing klip berisi 9 (sembilan) butir sehingga jumlah keseluruhan sejumlah 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) butir, uang tunai Rp210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk oppo type A3S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor C70 warna silver tanpa plat nomor, 1(satu) bungkus rokok Asatu bold dan 1(satu) bungkus rokok deluxe 88;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil logo Y sudah selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan pil logo Y tersebut dan Terdakwa sudah menggunakannya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Doni;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli dari Doni sejumlah 1(satu) box atau sejumlah 31 (tiga puluh satu) klip kecil, yang masing masing klip kecil tersebut berjumlah 9 (Sembilan) butir, atau sejumlah 279 butir pil Y;
- Bahwa Terdakwa Awalnya hanya mendapatkan titipan dari teman untuk membeli pil Y tersebut, kemudian karena banyak yang titip kepadanya, Terdakwa tergiur akan keuntungannya di dalam penjualan pil Y tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui, bahwa perbuatan menjual/mengedarkan Pil Y tersebut, yang termasuk di dalam golongan obat keras tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat diancam pidana;
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk bekerja, karena ketika Terdakwa mengkonsumsi pil Y tersebut Terdakwa mendapatkan rasa nyaman, tenang, dan kuat di dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa Saat ini bekerja sebagai penjaga konter HP di Jember, namun dahulu Terdakwa adalah tukang kirim dan menjual sayur ke pasar;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju jalan Desa Sukosari Lor dan bertemu dengan Ego selaku pemesan namun pada saat terdakwa akan menyerahkan pil Logo yang dipesannya tersebut terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi sebagai apoteker dan tidak memiliki ijin menjual pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :09939NOF/2022 tanggal 2 Nopember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:
 - Barang bukti Nomor 21037/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih Logo Y Netto 0,430 gram milik terdakwa EDY HARIANTO BIN SAMPIRO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diperidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, bukti surat serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa Edy Harianto Bin Sampiro dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diperidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, bukti surat serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Bondowoso pada pada hari minggu tanggal 25 September 2022 di pinggir jalan Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso,;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya yaitu Saksi Sufyan Stauriy, S.H. dan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil logo Y sudah selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan pil logo Y tersebut dan Terdakwa sudah menggunakannya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Doni;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli dari Doni sejumlah 1(satu) box atau sejumlah 31 (tiga puluh satu) klip kecil, yang masing masing klip kecil tersebut berjumlah 9 (Sembilan) butir, atau sejumlah 279 butir pil Y;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju jalan Desa Sukosari Lor dan bertemu dengan EGO selaku pemesan namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan pil Logo Y yang dipesannya tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa Awalnya hanya mendapatkan titipan dari teman untuk membeli pil Y tersebut, kemudian karena banyak yang titip kepadanya, Terdakwa tergiur akan keuntungannya di dalam penjualan pil Y tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui, bahwa perbuatan menjual/mengedarkan Pil Y tersebut, yang termasuk di dalam golongan obat keras tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat diancam pidana;
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk bekerja, karena ketika Terdakwa mengkonsumsi pil Y tersebut Terdakwa mendapatkan rasa nyaman, tenang, dan kuat di dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa Saat ini bekerja sebagai penjaga konter HP di Jember, namun dahulu Terdakwa adalah tukang kirim dan menjual sayur ke pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi sebagai apoteker dan tidak memiliki ijin menjual pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :09939NOF/2022 tanggal 2 Nopember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 21037/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Putih Logo Y Netto 0,430 gram milik terdakwa Edy Harianto Bin Sampiro adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa belum terlaksana dengan tuntas atau dengan kata lain adanya permulaan pelaksanaan perbuatan pidana dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikarenakan kehendaknya sendiri, mengingat Terdakwa terlebih dahulu sudah diamankan Petugas Kepolisian Resor Bondowoso saat hendak menyerahkan pil logo Y tersebut kepada pembelinya, dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang – Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) butir pil Logo Y warna putih;
2. 1 (satu) bungkus rokok A1 BOLD;
3. 1 (satu) bungkus rokok merk Deluxe 88;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. Uang tunai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A35S warna hitam;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna silver tanpa plat nomor;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Harianto Bin Sampiro** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) butir pil Logo Y warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok A1 BOLD;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Deluxe 88;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - uang tunai Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A35S warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda C70 warna silver tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.,

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)